



Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan *Fintech* Wakaf di Era Digitalisasi

Risma Khoirun Nazah^{1*}

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

khoirunnajah99@gmail.com

**corresponding author*

Abstract: *Nowadays technological development is progressing very rapidly. Almost every line of life has been digitalized, this can be seen by the emergence of many technology-based applications that facilitate human activities. The rise of this trend also impacts waqf, especially cash waqf. If in the past waqf was only based on land for the construction of mosques, burial ground, or educational institutions but now waqf can also be in the form of cash. One of the digitalization systems that is being developed in the field of waqf is the waqf financial technology system. The existence of this system can facilitate prospective waqf in having a waqf and can increase the interest of the community which incidentally does not intend to endowments to be interested in parenting. In addition, funds from cash waqf can drive the economy by bringing up a start-up business for those mauquf alaih.*

Keywords: *digital era; cash waqf of digital era; cash waqf as a business mover in the digitalization era*

Abstrak: Dewasa ini, perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hampir di setiap lini kehidupan telah terdigitalisasi, hal tersebut dapat terlihat dengan banyaknya bermunculan aplikasi berbasis teknologi yang mempermudah aktivitas manusia. Maraknya *trend* tersebut juga berimbas pada wakaf, tak terkecuali wakaf tunai. Apabila dahulu wakaf hanya berbasis tanah untuk pembangunan masjid, tanah pemakaman, atau lembaga pendidikan, namun sekarang wakaf juga dapat berbentuk tunai. Salah satu sistem digitalisasi yang tengah dikembangkan pada bidang perwakafan adalah sistem *Financial Technology (FinTech)* wakaf. Dengan adanya sistem tersebut dapat mempermudah calon wakif dalam berwakaf serta dapat meningkatkan minat masyarakat yang semula tidak berniat untuk wakaf menjadi tertarik untuk berwakaf. Selain itu, dana hasil wakaf tunai dapat menggerakkan perekonomian dengan memunculkan suatu bisnis *start-up* bagi mauquf alaih.

Kata kunci: era digital; wakaf tunai era digital; wakaf tunai sebagai penggerak bisnis di era digitalisasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital (Setiawan, 2017).

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali (Setiawan, 2017).

Gelombang bisnis atau berbasis teknologi informasi telah melahirkan fenomena paradigma bisnis baru dengan modal intelektualitas cerdas dan kreatif. Era internet telah membuat banyak kegiatan bisnis yang berhubungan dengan internet berkembang. Saat ini, banyak calon wirausahawan, pengusaha professional, akademisi lembaga non-profit, dan investor yang sudah dan akan masuk ke berbagai kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan internet (Widhianto, 2002).

Merambahnya internet juga berimplikasi pada sistem pengelolaan wakaf yang dulu hanya berupa wakaf tradisional, sekarang wakaf sudah terdigitalisasi sedemikian rupa. Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ditambah lagi, Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar saat ini merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan wakaf produktif dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (Masrikan 2019).

Dengan berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara terperinci, objek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta Benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh

wakif secara sah (Pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16). Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga seseorang tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk melakukan wakaf. Ia bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja untuk mengabadikan kekayaan dalam bentuk wakaf uang atau biasa disebut wakaf tunai (Masrikan 2019). Bahkan sekarang ini, wakaf tunai sudah menjelma dalam wujud sistem modern berupa *FinTech* sehingga memudahkan wakif dalam mewakafkan hartanya. Adapun dana wakaf tunai tersebut dapat disalurkan pada penerima manfaat wakaf dalam bentuk modal kerja untuk membangun suatu bisnis *start-up* sehingga potensi wakaf yang ada mampu mengentaskan masyarakat dari jerat kemiskinan dengan memunculkan bisnis yang sesuai di era digitalisasi ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah bagaimana optimalisasi potensi wakaf tunai sebagai penggerak bisnis melalui pengembangan *FinTech* wakaf di era digitalisasi.

TINJAUAN LITERATUR

A. Era Digital

Jika berbicara mengenai era digital maka secara tidak langsung kita juga membahas mengenai era revolusi industri 4.0. Istilah industri 4.0 sendiri secara resmi lahir di Jerman tepatnya saat diadakan *Hannover Fair* pada tahun 2011. Negara Jerman memiliki kepentingan yang besar terkait hal ini karena industri 4.0 menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunan yang disebut *High-Tech Strategy 2020*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur. Beberapa negara lain juga turut serta dalam mewujudkan konsep industri 4.0, namun menggunakan istilah yang berbeda seperti *Smart Factories*, *Industrial Internet of Things*, *Smart Industry*, atau *Advanced Manufacturing*. Meski memiliki penyebutan yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam

menghadapi pasar global yang sangat dinamis. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang (Prasetyo & Sutopo: 2018).

Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual. Sistem digital adalah perkembangan dari sistem analog. Digitalisasi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan format yang dapat dibaca oleh komputer. Dan saat ini, era teknologi digital tengah dimulai sebagaimana yang sudah diprediksi oleh para ilmuwan sejak dahulu, yaitu era dimana seluruh kegiatan manusia dikendalikan oleh kecanggihan teknologi. (Aji, 2016).

Di Indonesia sebagai negara berkembang, teknologi digital mampu mendorong berbagai kemajuan. Dari segi infrastruktur dan hukum yang mengatur kegiatan di dalam internet, Indonesia sudah siap hidup di era digital. Kesiapan Indonesia dalam koneksi internet yang saat ini sudah semakin membaik di era 4G dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Masyarakat Indonesia secara umum antusias mengadopsi hidup digital terutama dipicu oleh penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar yang terus meningkat setiap tahun (Setiawan, 2017).

B. Wakaf Tunai Era Digital

Para Ulama cukup bervariasi dalam memberikan definisi terhadap wakaf. Imam Al-Syaukani berpendapat bahwa wakaf adalah menahan benda yang dimanfaatkan untuk kepentingan di jalan Allah, fakir miskin, dan untuk menolong orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal dan benda asalnya tetap menjadi milik orang yang wakaf. Jumhur Ulama berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, yang tetap bendanya (zatnya), dan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang diwakafkan itu otomatis terlepas dari *wakif*-nya (orang yang mewakafkan) dan selanjutnya menjadi milik Allah. *Wakif* harus menyedekahkan hasilnya sesuai dengan tujuannya (Mukri, 2004).

Sementara itu, pengertian wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *Cash Waqf* yang populer di Bangladesh, tempat A. Mannan menggagas idenya. Dalam beberapa literatur lain, *Cash Waqf* juga dimaknai wakaf tunai. Wakaf uang dalam definisi Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. (Nawawi, 2016).

Selama ini, pemanfaatan harta wakaf di Indonesia masih bersifat konsumtif karena banyak digunakan hanya sebagai tempat-tempat ibadah maupun tempat sosial. Padahal, jika kita mampu mengoptimalkan itu menjadi wakaf produktif akan lebih bernilai daripada hanya sebagai wakaf konsumtif. Masih banyaknya angka kemiskinan serta tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini membuat seseorang harus berpikir kreatif dan inovatif dengan menghadirkan suatu inovasi baru termasuk dalam hal perwakafan (Masrikhan, 2019).

Pada era digital seperti sekarang ini, pengelolaan wakaf terkhusus wakaf tunai sudah mengambil bentuk digitalisasi, misalnya saja dalam bentuk teknologi finansial wakaf. *FinTech* diakui sebagai satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat, didorong oleh pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan, dan teknologi informasi. Menurut Lee & Shin (2018), *FinTech* menjanjikan ekosistem baru bagi industri keuangan dengan biaya rendah, meningkatkan kualitas layanan keuangan, dan menciptakan lanskap keuangan yang lebih beragam dan stabil (Ryandono, 2018).

Wakaf tunai memberikan banyak peluang besar, tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga memberikan peluang bagi pengembangan orang lain, yaitu: untuk pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan layanan sosial. Agar pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat lebih efisien dan terkontrol dengan baik, maka harus memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau *e-waqf*. Ada beberapa keuntungan sistem *e-waqf* ini, antara lain:

- a. Mobilisasi dana wakaf yang lebih mudah dari masyarakat;
- b. Wakaf uang lebih fleksibel dan menjadi pendorong bagi aset wakaf yang tak bergerak agar lebih produktif;
- c. Transaksi wakaf berbasis aplikasi merupakan formulir aplikasi yang dapat dimiliki oleh pengguna *smartphone* di dunia;
- d. Ada pemetaan distribusi kekayaan wakaf dan tidak terakumulasi di daerah setempat. Ini juga bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dan menghilangkan kesenjangan;
- e. Transparansi kekayaan wakaf sehingga dapat menambah kepercayaan *muwaqif*.

Wakaf uang dapat digunakan sebagai sumber permodalan bagi dunia usaha, khususnya bagi perusahaan yang tujuan utamanya untuk pemberdayaan usaha masyarakat yang umumnya berbentuk UMKM dan perusahaan *start-up* (Ryandono, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer;
3. Bahan-bahan tersier, yakni bahan-bahan informasi yang berasal dari jurnal dan artikel serta sumber internet yang dapat dipercaya.

PEMBAHASAN

Wakaf Tunai sebagai Penggerak Bisnis Melalui Pengembangan *FinTech* Wakaf di Era Digitalisasi

Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf merupakan lembaga-lembaga ekonomi Islam yang cukup dikenal di Indonesia, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut sampai saat ini belum memberikan dampak ekonomi sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, sudah saatnya sekarang ini dalam menghadapi masalah umat Islam, khususnya kaum *dhuafa*, kita mengelola lembaga-lembaga ekonomi Islam. Di Indonesia, praktek wakaf produktif atau wakaf tunai masih tergolong baru. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur adalah salah satu contoh lembaga yang dibiayai dari wakaf. Yang tidak kalah monumental adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa Republika, lembaga otonom yang memberikan layanan kesehatan 24 jam bagi kaum *dhuafa* dengan fasilitas yang lengkap dan permanen. LKC adalah obyek wakaf tunai yang efektif bagi golongan masyarakat *dhuafa* untuk memperoleh haknya di bidang layanan kesehatan tanpa perlu dibebani oleh biaya-biaya seperti halnya rumah-rumah sakit konvensional (Nawawi, 2016).

Contoh aplikasi wakaf tunai di atas hanyalah segelintir manfaat yang bisa ditarik dari wakaf. Sebagai instrumen yang baru dalam konstelasi ekonomi Indonesia, wakaf tunai mendapat respon yang positif dari beberapa pengamat ekonomi. Wakaf tunai dinilai menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Optimalisasi wakaf bisa lebih luas dari zakat karena tak ada kualifikasi *mustahiq* (delapan *ashnaf* penerima wakaf). Dana wakaf dapat digunakan untuk segala kegiatan yang baik, termasuk menunjang sektor usaha bagi kaum *dhuafa'*. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, eksistensi instrumen syariah ini akan sangat *acceptable* sehingga wakaf tunai diperkirakan akan dapat memberikan kontribusi besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mampu menciptakan efek *multiplier* bagi kaum *dhuafa'*.

Hal ini dikarenakan sasaran pendistribusian hasil wakaf tunai adalah untuk kaum miskin dan kaum pinggiran lainnya. Merujuk pada pembagian yang dilakukan Kuntowijoyo sebagaimana dikutip Amir Fanzuri, mereka yang miskin terdiri atas: (1) yang tidak dapat memiliki kapasitas produktif, yaitu mereka yang tidak memiliki keahlian, modal, dan tanah sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan dan dengan demikian tidak memiliki pendapatan; (2) yang tidak memiliki kapasitas distributif, yakni mereka yang memiliki pekerjaan, tanah ataupun modal tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk hidup secara layak.

Distribusi hasil wakaf tunai memang bisa diarahkan pada program penyantunan (*charity*) kaum *dhuafa'*, akan tetapi sebaiknya hal itu baru dilakukan apabila keadaannya benar-benar mendesak. Sebab dengan program itu, modal akan habis dalam sekali pakai. Sebisa mungkin keuntungan investasi wakaf tunai dipakai untuk program pemberdayaan (*empowerment*) rakyat miskin sehingga modal dapat digunakan secara berkesinambungan, bahkan apabila memungkinkan modal tersebut bisa diputar kepada orang lain yang juga membutuhkan, baik dalam rangka memperkuat kapasitas distributif ataupun sebagai modal awal untuk memulai sebuah usaha (kapasitas produktif) (Nawawi, 2016).

Contoh penggunaan aplikasi *fintech* pada pengelolaan wakaf uang salah satunya adalah di KSPPS BMT ITQAN yang memiliki aplikasi *itqan mobile*, yakni aplikasi yang berguna untuk melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke kantor KSPPS BMT ITQAN secara langsung. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengecek informasi

saldo, melakukan transfer, pembayaran, pembelian, dan pembayaran dana zakat, *infaq*, dan sedekah sesara online (Nurjamil & Nurhayati, 2021). Dengan adanya kemudahan tersebut, tentu akan menarik minat calon *nadzir* untuk melakukan transaksi wakaf uang sehingga dana yang terkumpul akan lebih banyak dan manfaat yang tersalurkan juga lebih banyak. Apalagi di masa sekarang banyak bermunculan bisnis-bisnis *strat-up* yang tentu saja membutuhkan sokongan modal. Pada bagian inilah peran wakaf tunai bisa mengambil tempat.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada era digitalisasi ini wakaf tunai dapat menggerakkan bisnis melalui pengembangan *FinTech*. Wakaf tunai yang dimanfaatkan dengan tepat mampu menjadi jawaban atas permasalahan kemiskinan.

Saran yang dapat penulis berikan terkait permasalahan yang ada, antara lain:

1. Optimalisasi dana wakaf tunai secara maksimal agar dapat menyejahterakan masyarakat;
2. Pengelolaan wakaf tunai secara digitalisasi melalui pengembangan *FinTech* agar lebih efektif dan efisien;
3. Bagi masyarakat Islam secara umum agar memiliki kesadaran untuk menunaikan wakaf tunai.

REFERENSI

- Aji, R. (2016). Digitalisasi, era tantangan media (Analisis kritis kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi menyongsong era digital). *Islamic Communication Journal 1*(1): 43-54. DOI: [10.21580/icj.2016.1.1.1245](https://doi.org/10.21580/icj.2016.1.1.1245)
- Masrikhan, M. (2019). Optimalisasi potensi wakaf di era digital melalui *platform online* Wakafin.Com dengan konsep *crowdfunding* sebagai penggerak ekonomi masyarakat". *Istismar: Jurnal Kajian dan Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam 1*(1): 1-12. DOI: <https://doi.org/10.32764/.v1i0.300>
- Mukri, B. (2004). Implementasi wakaf produktif dan wakaf tunai di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 11*(25): 99-111. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss25.art8>
- Nawawi, M. A. (2016). Pengembangan wakaf uang tunai sebagai sistem pemberdayaan umat dalam pandangan ulama konvensional dan kontemporer, *Jurnal Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya 1*(1): 183-210.

- Nurjamil, S. N. (2021). Pengelolaan wakaf uang melalui aplikasi *fintech* wakaf pada koperasi syariah di Kota Bandung. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12(2): 205-212.
- Prasetyo, H. & Wahyudi S. (2018). Industri 4.0: Telaah klasifikasi aspek dan arah perkembangan riset. *Jurnal Teknik Industri* 13(1): 17-26. <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26>
- Ryandono, M. N. H. (2018). *Fintech waqaf*: Solusi permodalan perusahaan *startup* wirausaha muda. *Jurnal Studi Pemuda* 7(2): 111-121. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39347>
- Setiawan, W. (2017). Era digital dan tantangannya (Dalam Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia 09 Agustus 2017). [tersedia pada: <https://eprints.ummi.ac.id/151/>].
- Widhianto, C. W. (2002). *E-Business*: Teknologi dan peluang bisnis di Indonesia”, *Journal The Winners* 3(1):19-31.